

POTENSI RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GIANYAR

Ni Nyoman Sri Ratnawati

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Denpasar)

***Abstract:** The applicability of the law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and the law Number 33 of 2004 concerning Financial Equalization between the Central Government and the Regional Government, has led to a new era of how the government is implemented in the regions so that more responsibilities can be assumed for attending to decentralized matter. Therefore Gianyar Regency is always made to make the effort to increase its revenues. Local government local contains of Original Local Government Income, equilibrium cost and other legally sources. Parking retribution as one of original local government income, remaining that Gianyar regency, it is needed to give attention optimally for the real parking retribution potency as a based on taking policy in parking retribution collection system. So the potential to be developed because it can increase the contribution, growth is also quite effective in increasing the revenue developed area in Gianyar regency.*

***Key words:** Parking retributions, Original Regional Revenues*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai alternatif penerimaan daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah dan juga undang-undang tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menentukan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Pelaksanaan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan

Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal dengan era otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola sumber keuangan yang ada, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah didukung oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah tampaknya masih belum dapat secara optimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi, bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh relatif rendahnya

basis pajak dan retribusi daerah, perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah serta kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah.

Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda, terutama perbedaan pada kondisi sumber daya alam dan sebagainya, oleh karena itu maka setiap daerah memberikan penekanan yang berbeda pula pada setiap sumber pendapatan daerah. Kemampuan dan kejelian aparatur daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah. Kemampuan dan kejelian aparatur daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya.

Kondisi yang ada di Kabupaten Gianyar dengan potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain. Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengeluarkan Perda yang khusus mengatur sektor perparkiran, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir.

Retribusi parkir digolongkan kedalam retribusi jasa yang dikelola oleh daerah dengan penyediaan fasilitas parkir karena kontribusi penerimaan retribusi parkir cukup penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gianyar setiap tahunnya, maka kiranya menarik untuk diteliti tentang potensi retribusi parkir serta bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Seberapa besar kontribusi/share retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
2. Seberapa besar pertumbuhan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
3. Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi/ share retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
3. Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar terutama dalam menyusun kebijakan pengelolaan pemungutan retribusi daerah terutama dalam upaya peningkatan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menunjang pembiayaan daerah
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam merumuskan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan peraturan daerah sehingga retribusi khususnya retribusi parkir berpotensi untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah yang telah digulirkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, diikuti dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten/Kota secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti dengan pengaturan, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengembangan prakarsa kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat menjadi semakin terbuka, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi kebijakan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Badan Litbang Depdagri (1991) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Widayat (1994) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan

sama dengan penerimaan yang prima dan potensial.

Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk pajak dan retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi.

2.2 Pengertian Retribusi

Kebijaksanaan untuk memungut retribusi kepada pemakai barang dan layanan jasa yang disediakan oleh pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam kaitan dengan hal ini perorangan, bebas menentukan besaran layanan tertentu yang hendak dinikmatinya. Tingkat harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produk layanan tersebut. Harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras namun memungut bayaran, hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat "pribadi" artinya barang dan layanan hanya dapat dinikmati jika orang membayar, Devas, dkk.(1998).

Santoso (2000) lebih lanjut mengatakan bahwa secara konseptual bahwa penyediaan barang dan jasa dapat dikenai retribusi, apabila : pertama penyediaan barang atau jasa memberikan manfaat pribadi (private), misalnya telpon dan listrik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa retribusi merupakan suatu sumber pendapatan untuk dapat memenuhi keperluan biaya yang dikeluarkan.

Namun jika manfaat yang diberikan mengandung unsur-unsur barang publik

(public goods), misalnya, pertanahan atau penyemprotan nyamuk demam berdarah, pajak merupakan pembiayaan terbaik. Kedua, retribusi merupakan media allocative economic efficiency. Dalam hal ini berarti retribusi merupakan sinyal harga dari barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa harga, nilai retribusi, permintaan dan penawaran tidak akan mencapai efisiensi ekonomi. Nilai retribusi ini juga mempengaruhi para pelaku ekonomi untuk menentukan banyaknya konsumsi suatu barang atau jasa yang dipilih. Ketiga, berdasarkan prinsip kemanfaatan, mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang atau jasa tidak harus membayar, atau sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan keberadaan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maka yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pemerintah RI, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa ciri-ciri yang mendasar dari retribusi adalah:

- 1) Retribusi dipungut oleh Negara
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi langsung atau teken prestasi yang dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa-jasa yang disediakan Negara.

Jadi retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya, untuk itu perlu digali dan dikelola secara efisien agar tidak terjadi pemborosan. Sistem retribusi parkir yang

dilaksanakan di Kabupaten Gianyar yang secara teknis diserahkan kepada Dinas Perhubungan sejak tahun 2005, secara umum tatacara pemungutannya dilaksanakan oleh orang pribadi dengan menggunakan karcis parkir, hasil pungutan retribusi parkir sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi parkir dan pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Retribusi parkir merupakan salah satu pos penerimaan retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi IMB serta retribusi izin trayek.

Retribusi parkir dipungut langsung oleh petugas parkir kepada pengemudi, dan disetor paling lama 1(satu) kali 24 jam sejak pungutan dilakukan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

2.3 Pengertian Potensi

Potensi merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan dalam keadaan seratus persen. Kemampuan itu terdiri dari ability (kecakapan, bakat dan kemampuan), capability (kesanggupan), competence (kecakapan, kemampuan dan wewenang), capacity (cakap, daya muat/tampung, daya tahan dan kekuatan) attitude (keahlian), skill (kepandaian) dan talent (bakat, pembawaan).

Menurut Badudu, (1996) potensi dapat dikatakan tenaga atau daya untuk timbul yang merupakan kemungkinan akan terjadi atau akan tercapai merupakan kemampuan yang mencerminkan kesanggupan, kekuatan yang mencerminkan tenaga dan daya, yang mencerminkan akal, jalan, cara dan ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Hal ini berarti

potensi merupakan dimensi ukuran yang akan digunakan sehingga dapat dihindari suatu perhitungan yang salah.

Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah guna menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah, Mardiasmo dan Makhfatih (2000).

Untuk menilai potensi retribusi parkir menggunakan statistik deskriptif yaitu menganalisa besarnya potensi retribusi parkir di Kabupaten Gianyar yang memungkinkan untuk diupayakan pengembangannya pada tahun-tahun mendatang sebagai upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomis. Dalam hal ini perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut.

Selain itu penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan, karena itu harga harus disesuaikan, sehingga penawaran dan permintaan akan barang serta layanan yang bersangkutan dapat selaras. Memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat pribadi, dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar (Devas, 1989).

Jadi potensi penerimaan adalah kekuatan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Kemampuan keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena sesuai dengan asas desentralisasi bahwa daerah sebagai daerah otonomi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip semua pembiayaan rumah tangga daerah harus dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4 Pengertian Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk mewujudkan suatu rencana atau target artinya seberapa mampu suatu unit atau lembaga untuk mewujudkan target yang telah direncanakan, misalnya pencapaian dari aparat pajak. Pengukuran efektivitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan, artinya seberapa besar pencapaian sasaran atas target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh efektivitas penerimaan retribusi parkir merupakan perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target atau potensi penerimaan retribusi parkir.

Dalam perhitungan efektivitas apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi parkir semakin efektif, demikian sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi parkir semakin tidak efektif, (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

Menurut (Devas, 1989) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Apabila dikaitkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu

Efektivitas kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi yang ditetapkan guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut pedoman penilaian dan kinerja efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1994 sebagai berikut :

- >100 persen tergolong sangat efektif
- 90 - 100 persen tergolong efektif
- 80 - 90 persen tergolong cukup efektif
- 60 – 80 persen tergolong kurang efektif
- < 60 persen tergolong tidak efektif

2.5 Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata yang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip, bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian maka otonomi bagi setiap daerah tidak

selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Selain tuntutan otonomi yang sangat kuat dari pemerintah daerah, juga dituntut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional dan nyata. Demikian juga tuntutan atas pemerintahan yang baik (*good government*) dalam arti pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, masih harus diperlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Kedepan diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan yaitu kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” (UU No.32 Tahun 2004).

Untuk menilai potensi retribusi parkir menggunakan statistik deskriptif yaitu menganalisa besarnya potensi retribusi parkir di Kabupaten Gianyar yang memungkinkan

untuk diupayakan pengembangannya pada tahun-tahun mendatang sebagai upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar sesuai dengan yang tercantum dalam pola dasar pembangunan lima tahun daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar, dengan skala prioritas sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah akan merata sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar daerah dan antara berbagai lapisan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur dan mengawasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB suatu daerah akan dapat menggambarkan berbagai karakteristik perekonomian. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar sejak terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1997, telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, Namun sejak terjadinya tragedi ledakan bom di Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh total, maka perekonomian Gianyar yang mengandalkan Pariwisata sebagai tumpuan utama ikut terpuruk.

Pemerintah daerah dan instansi teknis terkait bersama masyarakat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan tata kehidupan serta penghidupan sosial yang bahagia dari segi material dan spiritual. Usaha ini terutama diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah pokok dalam kesejahteraan sosial yaitu terutama kemiskinan, ketertinggalan, keterlantaran dan korban bencana alam.

Dari sisi pendapatan daerah, sebagian terbesar PAD Kabupaten Gianyar disumbangkan oleh pajak hotel dan restoran, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga

dan retribusi parkir, sehingga ke lima jenis penerimaan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.

2.6 Tingkat Pertumbuhan Kendaraan di Kabupaten Gianyar

Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam penyediaan tempat/area parkir ditepi jalan belum memadai, jika dibandingkan dengan ratio pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya, disamping itu pula penempatan juru parkir (jukir) pada lokasi parkir yang memiliki area cukup luas/panjang tidak sebanding, dimana tempat parkir yang cukup luas/panjang ditempatkan hanya dua juru parkir dengan kondisi arus lalu lintas sangat padat sehingga pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir tidak dapat dilaksanakan secara optimal, akibatnya sering terjadi dimana masyarakat pengguna jasa retribusi parkir yang keluar dari area parkir tanpa dapat dimonitor/diteksi oleh juru parkir, akibatnya pemungutan tidak efektif dan efisien.

Pertumbuhan yang cukup besar terjadi pada jenis kendaraan roda dua/sepeda motor mencapai 143.928 unit dan pertumbuhan kendaraan bermotor roda empat yang meliputi sedan berjumlah 1.858 unit, jeep berjumlah 3.139 unit, st. Wagon berjumlah 11.184 unit, mikro bus berjumlah 176 unit dan truk/pick up berjumlah 4.292 unit. Hal ini membuktikan betapa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar cukup signifikan sehingga retribusi parkir mempunyai potensi cukup besar untuk memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar apabila dikelola dengan proporsional, sumber daya manusia dan manajemen yang baik.

Pelaksana dilapangan seperti juru parkir (jukir) memegang peranan penting dalam pemungutan retribusi parkir, karena para petrugas ini mempunyai peluang sangat besar melakukan kebocoran terhadap pemungutan

retribusi parkir, seperti misalnya juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir yang telah membayar serta terjadinya kelambatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir sebagai akibat dari luas/panjangnya areal parkir yang harus diawasi. Hal ini dapat dihindari dengan, menambah petugas/juru parkir, meningkatkan kemampuan para petugas parkir, meningkatkan kesejahteraan dengan pemberian insentif yang memadai termasuk jaminan kesehatan, sehingga dengan demikian pemungutan retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir (jukir) dapat dicapai secara optimal.

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang terjadi selama ini memberikan peluang terjadinya kebocoran terhadap pemungutan retribusi parkir, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa parkir, seperti halnya tidak meminta atau tidak mau menerima karcis parkir dari juru parkir (jukir) saat meninggalkan/keluar dari areal parkir, sesungguhnya hal ini dapat dihindari oleh pemerintah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir agar selalu meminta karcis resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, sehingga kebocoran/kenakalan juru parkir dapat ditekan atau diperkecil.

Pertumbuhan kendaraan bermotor dan tingginya aktivitas masyarakat Kabupaten Gianyar tidak diikuti dengan penyediaan lahan parkir yang memadai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dan kualitas sumber daya manusianya sebagai pengelola termasuk didalamnya juru parkir (jukir). Berbagai upaya pembaharuan/pembenahan terhadap pengelola retribusi parkir telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah seperti mengupayakan menggali potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, namun sejauh ini belum menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan, mengingat semakin

berkurangnya lahan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir akibat dari pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kabupaten Gianyar yang berkembang sangat cepat.

Kabupaten Gianyar yang memiliki lahan parkir ditepi jalan umum yang tersebar di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tampak Siring, Ubud, Tegallalang dan Payangan. Sesungguhnya penyebaran lokasi parkir ini belum dapat dikatakan merata pada masing-masing kecamatan, mengingat masih cukup banyak potensi yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir pinggir jalan, disamping juga melalui peningkatan pengawasan terhadap retribusi peran serta dan kerjasama (super market, mini market, rumah sakit, organisasi profesi dan lainnya).

2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi tempat khusus parkir di tepi jalan umum menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dipandang perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu didukung oleh dana yang memadai disamping partisipasi masyarakat serta diatur penggunaan ruang parkir seefisien mungkin.
3. Bahwa peraturan daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 23 Juni 1992 tentang tempat dan retribusi parkir sebagaimana telah diubah
4. Dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 1996 tentang perubahan pertama peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar no.4 Tahun 1997 tempat dan retribusi parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa

ini sehingga perlu diadakan perubahan, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gianyar dan Bupati, memutuskan dan menetapkan peraturan daerah tentang retribusi parkir tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.8 Subyek dan Obyek Retribusi Parkir

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum maka dipungut retribusi parkir atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik pemerintah.

Subyek retribusi parkir adalah orang pribadi, atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi obyek retribusi parkir adalah jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Penyediaan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir (taman parkir, gedung parkir) milik pemerintah. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir ditempat parkir serta menjaga kenyamanan dan ketertiban di jalan umum dan tempat khusus parkir (taman parkir, gedung parkir).

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat secara nyata. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa didasarkan pada tujuan pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan parkir, tingkat kemacetan lalu lintas dan aspek keadilan.

2.9 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir

Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh orang pribadi, badan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Retribusi

parkir dipungut dengan menggunakan karcis parkir dan hasil pungutan retribusi parkir sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi parkir dan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir dipungut langsung oleh pengemudi dan disetor paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak pungutan dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati. Apabila penyetoran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan diatas, akan dikeluarkan surat teguran / peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada petugas pungut retribusi parkir dan dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan petugas pungut retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. Surat teguran / peringatan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Petugas parkir wajib menyetor hasil pungutan ke kasir penerima tepat pada waktunya, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka dikenakan denda paling tinggi 1 (satu) persen setiap bulannya dari jumlah retribusi parkir terhutang. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi parkir.

III. Pembahasan

1.1 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatannya yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi parkir diperlukan suatu kajian dan perhitungan-perhitungan seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari

tahun ke tahun. Untuk mengetahui seberapa besar peranan atau kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan formula kontribusi/ share dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dikalikan dengan 100 persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000) yang diformulasikan sebagai berikut :

$$P(\text{proporsi}) = \frac{X}{X} \times 100\%$$

Keterangan :

P adalah Proporsi kontribusi (%)

X_i adalah Penerimaan Retribusi Parkir (Rp

X adalah Total Penerimaan PAD (Rp)

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu sepuluh tahun yaitu periode tahun 2000-2009 adalah seperti Tabel 3.1

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kontribusi atau share retribusi parkir terhadap pendapatan Asli Daerah selama tahun 2001-2009 menunjukkan adanya kecenderungan berpluktuasi.

Hasil perhitungan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2000 – 2009

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Kontribusi (%)
2000	27.036.150.914	298.898.200	11,05
2001	50.107.876.193	469.370.400	9,37
2002	54.386.428.468	520.209.700	9,56
2003	37.131.725.289	566.787.100	15,26
2004	48.541.651.069	615.134.300	12,67
2005	55.006.502.324	711.592.500	12,94
2006	67.838.566.432	1.045.482.500	15,41
2007	75.129.630.729	1.044.238.000	13,90
2008	96.922.244.069	1.127.431.000	11,63
2009	112.380.760.566	1.548.432.000	13,78
Rata-rata			12,56

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah

Pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan karena pelaksanaan otonomi daerah masih tumpang tindih. Berpluktuasinya kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian baik nasional maupun regional (Bali) seperti misalnya krisis ekonomi yang berkepanjangan serta peristiwa bom Bali dan peristiwa yang lainnya yang sangat mempengaruhi perekonomian Bali. Namun dalam periode tahun 2003, tahun 2006 dan tahun 2009 telah terjadi kecenderungan pemulihan sektor pariwisata yang membawa

dampak positif terhadap sektor-sektor yang lainnya.

Kontribusi yang tertinggi dicapai pada tahun 2006 yaitu sebesar 15,41 persen sedangkan tingkat kontribusi/share rata-rata retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2000 - 2009 adalah sebesar 12,56 persen, hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi parkir sebagai salah satu komponen retribusi daerah mampu menyumbang/memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 12,56 persen berasal dari retribusi parkir.

1.2 Pertumbuhan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar

Untuk menghitung/mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi

parkir di Kabupaten Gianyar setiap tahunnya selama periode waktu pengamatan yaitu dari tahun 2000-2009 dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut, (Widodo, 1990) sebagai berikut :

$$RP_t = \frac{RP_t - RP(t-1)}{RP(t-1)} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

ΔKeterangan :

ΔRP_t = laju pertumbuhan (rate of growth) retribusi parkir

RP = besarnya retribusi parkir pada tahun tertentu

T = tahun tertentu

$T - 1$ = tahun sebelum tahun perhitungan

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Pertumbuhan Realisasi Retribusi Parkir Terhadap (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun 2000 – 2009

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	298.898.200	-
2001	469.370.400	57,03
2002	520.209.700	10,83
2003	566.787.100	8,95
2004	6 15.134.300	8,53
2005	711.592.500	15,68
2006	1.045.482.500	46,92
2007	1.044.238.000	- 0,12
2008	1.127.431.000	7,97
2009	1.548.432.000	37,34
Rata-rata		19,31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 57,03 persen dan pertumbuhan terendah tahun 2007 sebesar minus 0,12 persen. Penurunan drastis tahun 2007 disebabkan karena pelaksanaan otonomi daerah masih tumpang tindih yang berdampak terhadap pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2000 – 2009 sebesar 19,31 pertumbuhan tinggi belum menjamin

mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi parkir digolongkan kedalam retribusi jasa yang dikelola oleh daerah dengan penyediaan fasilitas parkir karena kontribusi penerimaan retribusi parkir cukup penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gianyar setiap tahunnya.

1.3 Pengukuran Efektifitas Retribusi Parkir

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target dan

atau potensi penerimaan retribusi parkir.

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi semakin tidak efektif. Secara umum efektivitas dapat dirumuskan pula dengan formulasi (Mardiasmo dan Makhfath, 2000) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{target penerimaan retribusi parkir}} \times 100 \%$$

Apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar atau minimal 60 % sampai 100 %, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi parkir semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi parkir semakin tidak efektif.

diperbandingkan dengan target retribusi parkir. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar, melampaui 100 persen, maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif.

Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi parkir selama sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2000 – 2009, dari seluruh parkir yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan retribusi parkir akan

Tabel 3.3 diperoleh rata-rata efektifitas pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Gianyar adalah sebesar 88,82 persen. Jadi mendekati angka 100 persen tergolong cukup efektif, dan dalam periode 2001 sebesar 113,70 sangat efektif Adapun perhitungan efektivitas retribusi parkir dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2000-2009

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efektivitas (%)	Keterangan
2000	301.500.000	298.898.200	99,14	efektif
2001	412.830.000	469.370.400	113,70	sangat efektif
2002	546.250.000	520.209.700	95,23	efektif
2003	600.000.000	566.787.100	94,46	efektif
2004	650.000.000	615.134.300	94,64	efektif
2005	900.000.000	711.592.500	79,07	Kurang efektif
2006	1.200.000.000	1.045.482.500	87,12	cukup efektif
2007	1.400.000.000	1.044.238.000	74,59	Kurang efektif
2008	1.650.000.000	1.127.431.000	68,33	Kurang efektif
2009	1.890.000.000	1.548.432.000	81,93	Cukup efektif
Rata-rata			88,82	Cukup efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.3 tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 113,70 persen pada tahun 2001 dan rata-rata tingkat efektivitasnya adalah sebesar 88,82 persen tergolong cukup efektif. Nilai pencapaian yang tinggi tersebut merupakan hasil yang cukup optimal dalam menggarap obyek pendapatan yang berasal dari retribusi parkir dari target yang diinginkan. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar masih berada di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pengelola parkir dalam penetapan target penerimaan retribusi parkir perlu disesuaikan dengan perkembangan secara historis dimasa lampau, sehingga target potensi penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan mempunyai dasar yang kuat dan akurat.

IV. Simpulan dan Saran

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kontribusi atau share retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2000 – 2009 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun ketahun yaitu berkisar antara 15,41 persen sampai dengan 9,37 persen. Dan rata – rata kontribusi retribusi parkir sebesar 12,56 persen. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian baik nasional maupun regional seperti krisis ekonomi dan peristiwa Bom Bali.
2. Pertumbuhan retribusi parkir selama periode tahun 2000 - 2009 mengalami pluktuasi yaitu tahun 2001 pertumbuhannya tertinggi sebesar 57,03 dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu minus 0,12, hal ini menunjukkan masih lesunya sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi parkir per tahun selama tahun 2000 - 2009 yaitu sebesar 19,31 persen,

hal ini perlu digali lagi obyek dan subyek penerimaan retribusi parkir sehingga pertumbuhannya bisa meningkat.

3. Efektivitas realisasi retribusi parkir di Kabupaten Gianyar dari tahun 2000 – 2009 secara rata-rata tergolong cukup efektif yaitu mencapai 88,82 persen. Nilai pencapaian yang tinggi tersebut merupakan hasil yang cukup optimal dalam menggarap obyek pendapatan (parkir) dari target yang diinginkan.

1.2 Saran – Saran

1. Retribusi parkir agar dikelola sebaik-baiknya sehingga kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih meningkat. Pengelolaan retribusi parkir dapat dilakukan dengan cara lebih rasional, dimana penetapan target dari retribusi parkir mengacu pada berbagai variabel yang mempengaruhi potensi retribusi parkir yang berkembang sangat dinamis, disamping selalu memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat, untuk itu perlu diadakan koordinasi yang lebih intensif dan kontinyu antar instansi yang terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kabupaten Gianyar, Desa Pekraman serta swasta.
2. Sebaiknya diadakan pembinaan terhadap petugas parkir terus dilakukan secara berkala sehingga dapat memperkecil adanya kebocoran dalam penerimaan anggaran, disamping juga memperhatikan kesejahteraan para petugas parkir, sehingga ada rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa parkir.
3. Perlu mendapat perhatian ratio antara jumlah petugas/juru parkir terhadap luas atau panjang areal parkir, sehingga pelayanan kepada pengguna jasa parkir dapat lebih efektif
4. Kabupaten Gianyar yang merupakan

aset potensial dalam hal penerimaan daerah dari retribusi parkir sebaiknya mengoptimalkan tempat parkir sehingga potensi parkir dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri Republik Indonesia. 1991. Pengukuran Kemampuan Daerah
- Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Bedudu Zain, 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, Tahun 2007
- Departemen Dalam Negeri, 1999, Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1999, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1999, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2000, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, Jakarta.
- Devas, Nick, Brain Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Jaya, W.K, 1998 "Analisis Keuangan Daerah". Pendekatan Makro Model PMJES, Kerjasama Dirjen PUOD dengan pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Mathfatih, Ahmad, 2000, Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang Dengan PAU-SE, UGM< Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1 – 3 Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2000. Otonomi Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Santoso, Bagus, 1995," Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah", Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman, Prisma, No. 4, 19 – 28
- Sidik, Machfud, 1994, Keuangan Daerah, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Widayat Wahyu. 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah" Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN, Vol. VI, 23 – 47, Yogyakarta.
- Widodo, ST. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia Kanisius, Yogyakarta.
- Nata Wirawan. 2002. Statistik 2 (Statistik Inferensia). Edisi Kedua. Keraras Emas. Denpasar
- Hamrolie Harun, 2003. Menghitung potensi Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Pertama, Penerbit BPFE Yogyakarta.